



**PUTUSAN**

**Nomor 942/Pdt.G/2019/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Norbazrina binti Cambolong**, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 29 April 1994, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Mattiro Deceng, pendidikan D3, tempat kediaman di Kampung Baru I, RT/RW 002/002, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;  
melawan

**Muh. Amin bin H. Arsyad**, tempat dan tanggal lahir Labalakang, 08 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 942/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/13/IX/2018, tertanggal 12 September 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh tante Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik dalam berumah tangga, namun pada pertengahan bulan November 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2018 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang sudah 11 bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa bulan April 2019 Penggugat mengetahui melalui postingan foto Facebook bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Vhyvi Alpiani.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg



sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Muh. Amin bin H. Arsyad** terhadap Penggugat **Norbazrina binti Cambolong**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Nomor 0153/13/IX/2018 Tanggal 12 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hj. Esnawia binti H. P. Lompi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah saksi di Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama dua bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menikah dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh tante Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2018 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi tanpa meminta izin kepada Penggugat dan tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat karena pada bulan April 2019, Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan perempuan lain yang bernama Vhyvi Alpiani;
- Bahwa saksi melihat foto pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut yang di posting di aplikasi facebook milik Tergugat;

Saksi 2, **Zainal, S.Pd. bin La Cambolong**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama dua bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menikah dengan Tergugat hanya karena diijodohkan oleh tante Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2018 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi tanpa meminta izin kepada Penggugat dan tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat karena pada bulan April 2019, Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diketahui telah menikah kembali dengan perempuan lain yang bernama Vhyvi Alpiani;

- Bahwa saksi melihat foto pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut yang di posting di aplikasi facebook milik Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Esnawia binti H. P. Lompi dan Zainal, S.Pd. bin La Cambolong, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muh. Amin bin H. Arsyad**) kepada Penggugat (**Norbazrina binti Cambolong**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2019/PA.Prg